

Pembekalan Pengetahuan Optimasi Manfaat Kebijakan Fiskal Pasca UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) bagi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi di Kab. Sukabumi

Maria R.U.D. Tambunan* dan Indriani

Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Indonesia

*maria.tambunan@ui.ac.id

Abstrak: Bagi Koperasi dan UMKM, perhitungan beban keuangan dimana beban pajak menjadi salah satu komponen di dalamnya, merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengambilan keputusan. Saat ini pemerintah justru menggunakan aspek perpajakan sebagai instrumen dalam mengoptimalkan peningkatan daya saing UMKM. Penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM dan beberapa Koperasi di Kabupaten Sukabumi serta memberikan pendampingan perihal optimasi insentif pajak yang dapat digunakan pengusaha UMKM untuk mendukung kelangsungan usahanya. Model dan metode pendampingan tersebut berupa pelatihan teknis terkait hak, kewajiban dan pembekalan mengenai manfaat langsung dan tidak langsung yang diperoleh UMKM setelah menjadi wajib pajak. Kegiatan dilakukan pada 8 Desember 2021. Dalam kegiatan tersebut ditemukan bahwa pengurus koperasi belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, terutama hak dan kemudahan yang disediakan oleh UU Cipta Kerja. Ketidaktepatan terkait kewajiban perpajakan semata-mata akibat kurangnya informasi, tidak ditujukan untuk menghindari kewajiban pajak. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat peningkatan pengetahuan perpajakan, pelaku koperasi masih memerlukan pendampingan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Insentif Pajak; UU Cipta Kerja; UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UMKM

Abstract: Financial burden including tax obligation is one of the fundamental aspects in decision making regarding the determination of the most appropriate business strategy for Micro, Small and Medium Scale Enterprises (MSME). Currently, the government occupy the taxation aspect as an instrument in optimizing the improvement of MSME competitiveness. The purpose of this community service and research is to identify the tax knowledge of MSMEs and several Cooperation in Sukabumi Regency and provide assistance regarding the optimization of tax incentives used by MSME entrepreneurs to support their business continuity. The program was performed on December 8, 2021. The assistance is in the form of technical training related to rights, obligations and the assistance to understanding on direct and indirect benefits obtained by MSMEs after becoming taxpayers. In this activity, it was found that the MSMEs and Cooperation did not fully understand the tax obligations, especially the rights and support provided by the Job Creation Law. Inaccuracies regarding tax obligations are solely due to lack of information, not intended to avoid tax obligations. The assistance program shows that eventhough the tax knowledge of MSME and Cooperation has increased, however they still need assistance in relation to the implementation of their tax rights and obligations.

Keywords: Tax Incentives; Job Creation Law; Tax Regulation Harmonization Law; MSMEs

How to cite: Tambunan, M.R.U.D. & Indriani, I. (2022). Pembekalan pengetahuan optimasi manfaat kebijakan fiskal pasca uu cipta kerja (*omnibus law*) bagi peningkatan daya saing umkm dan koperasi di kab. sukabumi. *Bubungan Tinggi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1103-1114.

PENDAHULUAN

Sektor UMKM merupakan salah satu sektor penting yang menjadi perhatian pemerintah untuk tetap bertahan di masa pandemi, dimana berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk memberikan dukungan kepada sektor UMKM. Keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai hingga 61,41 persen (Gustomo, 2018). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan salah satu unsur penting dalam penopang kegiatan ekonomi Indonesia (Bandiyono, 2021). Di sisi lain, masih lemahnya literasi keuangan dan akses kepada permodalan sering menjadi tantangan untuk mencapai kemajuan kelompok UMKM (Ermawati & Pujianto, 2022).

Kinerja UMKM akan cenderung meningkat apabila pelaku UMKM tersebut telah mampu mengidentifikasi berbagai tantangan internal dan eksternal dalam pengembangan kegiatan usaha. Berbagai jenis tantangan internal tersebut meliputi aspek keberlangsungan usaha sehubungan dengan proses produksi dan pemasaran, aspek pengelolaan keuangan termasuk melakukan manajemen beban perpajakan dimana hal tersebut sangat bergantung kepada kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM. Sementara, faktor yang bersumber dari luar meliputi kebijakan pemerintah yang diharapkan berpihak terhadap peningkatan dan daya saing UMKM,

sosial budaya serta kondisi dan peran pihak terkait (Rokhayati & Lestari, 2016). Permasalahan sehubungan dengan pengelolaan keuangan misalnya masih kurangnya literasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan oleh pelaku UMKM pariwisata, termasuk hal-hal sehubungan dengan perpajakan. Hal umumnya dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan para pelaku usaha UMKM yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga sangat diperlukan mengingat aspek pajak juga berperan penting dalam komponen pengelolaan keuangan UMKM.

Telah diundangkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup menimbulkan kontroversi karena menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat (Anggraeni & Rachman, 2020). Penerbitan UU tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha (CNN Indonesia, 2020) dianggap terlalu mensimplifikasi permasalahan yang terjadi. Namun, di sisi lain, perlu menelusuri kembali kemudahan dan manfaat yang didapatkan oleh kalangan pelaku termasuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dengan dikeluarkannya UU tersebut.

Pada dasarnya, Koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia terutama terkait penyerapan tenaga kerja sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Terdapat tiga faktor utama yang

mempengaruhi kurang berkembangnya UMKM di Indonesia. Faktor pertama adalah kelemahan internal terkait kapasitas manajemen, terutama terkait strategi menjamin kelangsungan usaha. Faktor kedua, kurangnya infrastruktur yang menjembatani UMKM dengan sumber modal, diperlukannya berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, teknologi dan manajemen yang memadai. Kemudian, faktor ketiga adalah pola hubungan yang eksploratif dalam rantai hulu-hilir UMKM (Arifianti, 2020).

Diundangkannya UU Cipta Kerja di tengah masih belum berakhirnya pandemi covid-19 diharapkan dapat menjadi dukungan bagi dunia usaha yang mengalami penurunan produktivitas akibat dampak pandemi serta pemulihan pasca pandemi. Dengan adanya berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja, selain secara khusus memberikan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 (PP No. 7/2021) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, ketentuan tersebut juga menjadi dasar disediakannya berbagai fasilitas fiskal, dalam hal ini sehubungan dengan aspek perpajakan yang juga dapat dipergunakan oleh pelaku usaha koperasi dan UMKM. Penerbitan UU Cipta Kerja yang diimplementasikan sejak tahun 2021 telah memberikan berbagai perubahan terkait kewajiban perpajakan dan menawarkan berbagai kemudahan yang diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha.

Fasilitas-Fasilitas fiskal tersebut memberikan banyak kemudahan sehingga seyogyanya pelaku usaha UMKM dan koperasi dapat mengoptimalkan kemudahan tersebut untuk mendorong peningkatan daya saing usaha dan mempengaruhi

kemudahan dalam pengaturan *cashflow*. Di sisi lain, untuk dapat mengoptimalkan manfaat perpajakan yang disediakan oleh Undang-undang Cipta Kerja, pelaku usaha Koperasi dan UMKM dan koperasi juga diharapkan mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, baik terkait substansi kemudahan perpajakan yang ditawarkan beserta langkah-langkah administrasi yang perlu dilakukan. Berbagai penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pengetahuan pelaku Koperasi dan UMKM terkait aspek perpajakan secara umum masih minim, meskipun terdapat beberapa entitas yang sudah cukup progresif (Afdillah & Umairah, 2021). Hal ini bahkan terjadi di kota besar seperti di Jakarta (Saprudin, Wujarso, & Napitupulu, 2020). Dengan demikian, pemanfaatan kemudahan perpajakan yang ditawarkan masih tergolong minim (Wijaya & Buana, 2021).

Selanjutnya, pada Oktober 2021, kembali pemerintah mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan pembaharuan terhadap UU Perpajakan sebelumnya. Mengutip pernyataan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang menyebutkan bahwa "tujuan utama reformasi Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU HPP adalah membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas dan dinamika perekonomian di masa depan".

Selain itu, dapat juga disampaikan bahwa melalui UU HPP, komitmen keberpihakan kepada masyarakat menengah-bawah dilaksanakan dengan konkrit. Di bidang Pajak Penghasil, perbaikan kebijakan diantaranya melalui insentif bagi Wajib Pajak (WP) UMKM, perbaikan progresivitas tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP), serta

perbaikan administrasi salah satunya dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk WP OP ke depannya. Adanya fasilitas yang telah disediakan oleh Undang-undang tersebut belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan Koperasi dengan optimal. Bahkan, informasi terkait kemudahan tersebut belum diketahui oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya pembekalan pengetahuan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengoptimalkan manfaat yang sejatinya merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang untuk dinikmati oleh UMKM dan Koperasi. Artikel ini akan membahas mengenai kegiatan pembekalan pengetahuan sehubungan optimasi manfaat kebijakan fiskal pasca UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) bagi peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di Kab. Sukabumi. Selain itu, diuraikan juga kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi di Kab. Sukabumi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan serta hal-hal yang perlu dilakukan kedepannya.

METODE

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dan koperasi mengenai perubahan ketentuan perpajakan terutama yang berhubungan dan bermanfaat bagi UMKM serta memberikan pelatihan menyelesaikan pemenuhan ketentuan perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang mengacu pada UU Ciptakerja serta UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Proses perencanaan kegiatan hingga pelaksanaannya berlangsung sejak akhir Oktober 2021 hingga awal Desember 2021. Ruang lingkup pembekalan pengetahuan tersebut yang terdiri dari ketentuan terkait Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kegiatan yang akan dilakukan berupa pelatihan mengenai perubahan penting ketentuan perpajakan pasca omnibus law, pengetahuan teknis perpajakan sehubungan adanya perubahan ketentuan tersebut serta pelatihan mengenai menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mitra, yaitu pelaku usaha UMKM dan koperasi di Kab. Sukabumi. Proses indentifikasi dilakukan dengan diskusi dengan pengurus koperasi dan staf yang bertugas pada bagian keuangan. Pihak koperasi menyampaikan tantangan yang dihadapi sehubungan dengan kewajiban perpajakan dan dinamika perubahan ketentuan perpajakan yang cukup dinamis. Tahapan ini dilakukan sekitar akhir September 2021.
2. Berdasarkan proses indentifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi Masyarakat UI, maka literasi dan pengetahuan perpajakan merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam menentukan strategi usaha dan pemilihan keputusan yang paling sesuai dengan kondisi UMKM. Output dari proses indentifikasi inilah bahwa dilakukan penyusunan bahan pendampingan serta simulasi yang diperlukan, berikut dengan contoh teknisnya. Kegiatan ini dilakukan pada Oktober 2022. Setelah bahan pendampingan disusun, tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan bahan pembelajaran kepada calon peserta untuk dipelajari terlebih dahulu.

3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini merupakan inti dari serangkaian persiapan. Kegiatan dilakukan pada

awal Desember 2022 yang dilakukan secara daring. Adapun langkah-langkah kegiatan pengabdian tertera pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat adalah melakukan pelatihan terkait pelaksanaan ketentuan sehubungan dengan kemudahan yang diterima oleh UMKM dan Koperasi terutama terkait perubahan penting dari ketentuan sebelumnya. Sebelum pelatihan dilakukan, tim pengabdian masyarakat melakukan *assessment* terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk mengetahui kebutuhan terkait pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan sehubungan dengan aspek teknis perpajakan seperti perhitungan beban pajak hingga administrasi perpajakan. Selain itu, dilakukan pula sesi tanya jawab dan konsultasi terkait tantangan dan kesulitan teknis yang dihadapi oleh UMKM dan Koperasi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya selama ini.


perpajakan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dan koperasi. Tim pengabdian masyarakat juga memberikan berbagai contoh teknis terkait sehubungan dengan kebijakan dan berbagai insentif perpajakan yang ditawarkan serta potensi tantangan yang umum dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dan Koperasi ketika mengajukan berbagai insentif. Dengan diselenggarakannya acara pelatihan tersebut diharapkan pelaku UMKM dan Koperasi semakin memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta aspek teknis terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya tersebut.

Setelah selesai kegiatan pelatihan dan pendampingan, tim Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah peserta telah memahami. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan seperti yang tertera pada Gambar 3.



Gambar 2 Pembekalan dan Pendampingan Pengetahuan Perpajakan

Pada pelatihan tersebut, tim pengabdian masyarakat menyajikan bahan paparan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dan Koperasi. Bahan paparan tersebut merupakan ringkasan atas seluruh aspek penting baik terkait



Gambar 3 Pembukaan Acara Pendampingan oleh Ketua Pengurus Koperasi

Selanjutnya, gambar berikut adalah penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat tertera pada Gambar 4.



Gambar 4 Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tim Pengabdian Masyarakat melihat bahwa pengurus dan tim pelaksana koperasi mengetahui lebih lanjut terkait hak-hak dan kewajiban yang dimiliki serta kesempatan untuk mendapatkan insentif. Namun, potensi atas adanya tantangan terkait aspek teknis masih memungkinkan terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib Pajak UMKM dan Koperasi merupakan entitas bisnis yang berperan penting sebagai penyokong perekonomian nasional. UMKM dan Koperasi merupakan salah satu sektor yang mempunyai daya serap tinggi terhadap pasar tenaga kerja Indonesia (Afdillah & Umairah, 2021). Hal tersebut merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengupayakan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan Koperasi untuk terus berkembang. Diundangkannya UU Cipta Kerja sebagai salah satu instrument kebijakan dan produk hukum yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM dari berbagai sisi, termasuk dalam aspek perpajakan.

Selain UU Cipta Kerja, diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga ditujukan sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM dan Koperasi. UU HPP memberikan pengaturan ulang perlakuan perpajakan atas penghasilan dan pemberian natura agar sistem pemungutan dan pembebanan pajak

kepada masyarakat semakin adil. Dalam mengoptimalkan kemudahan yang diamanahkan oleh kedua UU tersebut, perlu dilakukan pembekalan kepada pelaku usaha UMKM dan Koperasi.

Pelaku UMKM juga merupakan sektor yang diberikan kemudahan di dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan diberikannya perlakuan khusus dimana UMKM bisa menikmati tarif final 0,5% dari peredaran bruto mereka hal ini diberikan dalam rangka meningkatkan peran dari masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan serta memberikan kemudahan dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan, serta memberi kesempatan UMKM untuk berkontribusi bagi negara, dan memberikan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat. UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini sehingga dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih mudah dan sederhana serta dengan tarif yang lebih murah sehingga mengurangi beban pajak para pelaku UMKM dimana UMKM dapat menggunakan sebagian keuntungannya untuk bisa meningkatkan volume usahanya dan bisa meningkatkan kelas mereka dengan Menyusun laporan keuangan secara rapi dan patuh membayar pajak dapat memperoleh akses permodalan lewat bank.

Sehubungan dengan pengetahuan dan literasi perpajakan, pada dasarnya pengetahuan perpajakan tidak hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian berbagai kewajiban seperti perhitungan pajak terutang, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pelaporan SPT tepat waktu. Namun, pelaku UMKM juga perlu mengetahui dan memanfaatkan dukungan kemudahan perpajakan yang disediakan pemerintah. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai hal-hal mendasar tersebut, UMKM dapat memilih strategi yang paling tepat dalam

mengoptimalkan daya saing usahanya. Terkait aspek perpajakan, diundangkannya UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga ditujukan sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. UU HPP memberikan pengaturan ulang perlakuan perpajakan atas penghasilan dan pemberian natura agar sistem pemungutan dan pembebanan pajak kepada masyarakat semakin adil. Dalam mengoptimalkan kemudahan yang disediakan oleh kedua Undang-undang tersebut, perlu dilakukan pembekalan kepada pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada UMKM dan Koperasi mitra, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian:

1. Pada dasarnya, pengurus koperasi dan pelaku UMKM sudah mengetahui bahwa setiap kegiatan usaha dengan omzet tertentu mempunyai kewajiban perpajakan. Namun, bagaimana kewajiban perpajakan tersebut dilaksanakan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi dimana ketentuan perpajakan cenderung rumit dan sering mengalami perubahan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh Koperasi dan pelaku UMKM difokuskan untuk mengembangkan usaha dan menjamin keberlangsungan usaha.
2. Penyelesaian kewajiban perpajakan dilakukan semata-mata mengikuti pemahaman pengurus dan mengikuti arahan dari petugas perpajakan jika petugas pajak memberikan arahan terkait adanya perubahan. Apabila pelaku usaha mendapat undangan untuk sosialisasi dari pihak pemerintah, pengurus koperasi akan memberikan waktu untuk ikut serta kegiatan sosialisasi.

3. Pengurus koperasi dan UMKM mengetahui bahwa terdapat isu pajak dalam UU Cipta Kerja dan terdapat undang-undang baru mengenai perpajakan, namun bagaimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban perpajakan, termasuk insentif yang disediakan bagi Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya diketahui. Terlepas dari adanya UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Koperasi dan pelaku UMKM memerlukan pendampingan teknis. Adanya pendampingan ini membantu pemahaman Koperasi dan pelaku UMKM baik terkait substansi UU perpajakan yang baru serta pengetahuan teknis perpajakan. Namun, entitas tersebut mengharapkan adanya pendampingan di masa mendatang.

Pembekalan Pengetahuan Perpajakan bagi Pelaku UMKM dan Koperasi

Pada dasarnya, terdapat pengelompokan wajib pajak (WP) badan koperasi/UMKM berdasarkan omzet untuk tujuan perpajakan. Kelompok tersebut terdiri dari:

1. WP badan koperasi/UMKM dengan omzet dibawah Rp. 4,8 Miliar pertahun
2. WP badan/koperasi/UMKM dengan omzet lebih dari Rp. 4,8 Miliar pertahun, kurang dari Rp. 50 M per tahun
3. WP badan koperasi/UMKM dengan omzet lebih dari Rp. 50 Miliar pertahun.

Pada pelatihan ini, mitra UMKM dan Koperasi yang menjadi target pelatihan ada di kelompok pertama dan kedua. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM dan koperasi.

Sehubungan dengan kewajiban pajak penghasilan (PPh), bagi UMKM dan koperasi yang mempunyai omzet

tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar per tahun, dikenakan PPh sebesar 0,5% dari bruto. Sementara, apabila omset dalam setahun kurang dari Rp. 50 Miliar namun lebih dari Rp. 4,8 Miliar per tahun, wajib pajak tersebut mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar. Bagian sisanya, dikenakan tarif pajak badan normal. Sebelum diundangkan UU Cipta kerja, tarif PPh untuk WP badan adalah 25%, kemudian menjadi 22%. Jika dilakukan simulasi bagi koperasi X, misalnya mempunyai omset bruto Rp. 30 Miliar, penghasilan kena pajak (penghasilan neto) Rp. 3 Miliar, maka pajak terutang:

- a) bagian yang mendapat fasilitas, Rp. (4,8 Miliar/30 Miliar) x Rp. 3 Miliar = Rp. 480 juta
- b) bagian yang tidak mendapat fasilitas Rp. 3 Miliar - Rp. 480 juta = Rp. 2,520 Miliar
- c) Total pajak terutang = (a) 50% x 22% x Rp. 480 juta + (b) 22% x Rp. 2,520 Miliar = Rp. 52,8 juta + Rp. 554,4 jt = Rp. 607, 2 jt. Sebelum UU Cipta kerja, perhitungan pajaknya, = (a) 50% x 25% x Rp. 480 juta + (b) 25% x Rp. 2,520 Miliar = Rp. 60 juta + Rp. 603 juta = Rp. 663 juta. Diundangkannya UU Cipta kerja memberikan kemudahan berupa

penurunan beban pajak sebesar Rp. 55,8 juta.

Namun, jika omset pelaku usaha sudah melebihi Rp. 50 Miliar/tahun beban dihitung dengan menggunakan tarif umum, yaitu sebesar 22% x penghasilan kena pajak.

Di sisi lain, koperasi juga mempunyai kewajiban pajak penghasilan, yang terdiri dari:

- a) kewajiban pemotongan penghasilan ketika koperasi sebagai pemberi kerja dan pemungutan
- b) sebagai pemberi kerja, terdapat kewajiban PPh 21 (bagi karyawan), PPh 22 (atas transaksi pembelian barang modal dan transaksi kepada pemungut), PPh 23 (atas penghasilan dividen/SHU, bunga, sewa, jasa) dan PPh 4(2)
- c) Ketika sudah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak, UMKM dan Koperasi memungut PPN dari pihak pembeli/customer dan menyetorkan ke kas negara setelah dikurangi pajak masukan.

Terkait kewajiban pemotongan PPh 21 bagi karyawan, terdapat perubahan substansial setelah diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kewajiban pemotongan tersebut sebagai berikut. Besaran penghasilan yang dipotong setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perubahan Kewajiban Beban PPh Orang Pribadi

Lapisan tarif	UU Pajak Penghasilan		UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - 50 juta	5%	0 - 60 juta	5%
II	> 50 juta - 250 juta	15%	> 60 juta - 250 juta	15%
III	250 juta - 500 juta	25%	> 250 juta - 500 juta	25%
IV	> 500 juta	30%	> 500 juta - 5 miliar	30%
V			> 5 miliar	35%

Sumber: UU PPh (2008) dan UU HPP (2021)

Pada umumnya, kewajiban pajak tersebut oleh pelaku usaha terutama

yang berbentuk koperasi dan UMKM akan menjadi bagian dari komponen

biaya. Adapun pokok-pokok perubahan ketentuan perpajakan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja meliputi hal-hal berikut yang berhubungan dengan pelaku usaha UMKM dan Koperasi yang menjadi aspek penting dalam pembekalan pengetahuan:

- (1) Terkait Pajak Penghasilan; (a) tidak dikenakannya Pajak Penghasilan (non objek PPh) atas bagian laba/SHU koperasi; (b) penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dalam negeri
- (2) Terkait Pajak Pertambahan Nilai; (a) Konsinyasi bukan termasuk penyerahan Barang Kena Pajak; (b) Penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tidak terutang PPN; (c) Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP; (d) Relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak; (e) Pengaturan faktor pajak untuk PKP Pedagang Eceran
- (3) Terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (a) Pengaturan ulang sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga; (b) Penerapan satu jenis sanksi administrasi; (c) 5 tahun tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan menjadi pasti kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; (d) Pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak; (e) Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun

Selain itu, UU Cipta kerja dalam ketentuan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 (PP No. 7/2021) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga menyediakan berbagai insentif bagi Koperasi dan UMKM, termasuk di bidang perpajakan yang merupakan insentif tambahan selain yang telah diatur secara khusus dalam klaster perpajakan. Dalam Pasal 102 disebutkan sebagai berikut;

- (1) Insentif diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa:
 - a. Pengurangan atau keringanan beban/kewajiban pajak daerah;
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi beban/kewajiban daerah;
 - c. Pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - e. Fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi, dan/atau;
 - f. Subsidi bunga pinjaman pada kredit program
 - (2) Insentif diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar berupa:
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau keringanan pajak daerah dan/atau
 - b. Pengurangan retribusi daerah
- Di sisi lain, terkait kewajiban PPN terjadi perubahan terkait tarif PPN. Dengan diundangkannya UU HPP, besar tarif PPN atas penyerahan barang kena pajak yang sebelumnya 10% menjadi 11% berlaku sejak 1 April 2022. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana disadur dari UU HPP tersebut terdiri dari; "(a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya (dipungut pajak hotel/restoran oleh Pemerintah Daerah) dan (d) uang, emas batangan dan surat berharga (misalnya saham). Kemudian, jasa yang tidak dikenakan PPN yang kemungkinan bersinggungan dengan kegiatan usaha UMKM dan Koperasi terdiri dari (a) jasa pelayanan sosial, (b) jasa pengiriman surat dengan perangko, (c) jasa keuangan, (d) jasa asuransi, (e)

jasa keagamaan, (f) jasa pendidikan, (g) jasa kesenian dan hiburan, (h) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (i) jasa angkutan umum, (j) jasa tenaga kerja, (k) jasa perhotelan, (l) jasa yang disediakan pemerintah, (m) jasa penyediaan parkir, (n) jasa telepon umum, (o) jasa pengiriman uang dengan wesel pol, (p) jasa boga atau catering".

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan Koperasi

Bagi sebagian besar pengurus UMKM dan Koperasi yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai terutama yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, sudah mengetahui bahwa pada dasarnya membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dana yang dikumpulkan melalui pajak tersebut akan didistribusikan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan publik. Pengurus juga mengetahui terdapat berbagai jenis pajak yang berhubungan dengan penghasilan, pajak terkait pembelian, pajak terkait tanah dan bangunan hingga meterai. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, UMKM dan Koperasi telah dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi UMKM/Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Namun, dalam praktiknya pemenuhan kewajiban tersebut terkendala oleh beberapa hal. Pertama, rumitnya dokumen perpajakan yang harus diisi serta perhitungan yang sangat bervariasi. Misalnya, terkait perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan/pegawai secara yang perhitungannya berbeda dengan personal individu ketika pelaku usaha UMKM/Koperasi meminta bantuan teknis dari tenaga ahli yang berasal dari pihak ketiga. Ketika pihak ketiga meminta bukti pemotongan penghasilan dengan perhitungan berbeda dengan

yang biasa dilakukan oleh petugas koperasi, maka hal tersebut akan menimbulkan kebingungan. Pengetahuan teknis perhitungan pajak diperoleh oleh petugas keuangan semata-mata dengan inisiatif pribadi berdasarkan pencarian mandiri di internet. Petugas menyadari bahwa terdapat kemungkinan kesalahan pemahaman, namun hal tersebut merupakan upaya optimal yang dapat dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terkait persepsi UMKM mengenai perpajakan, bahwa pada dasarnya UMKM mengetahui kewajiban perpajakan, namun berbagai hal teknis menjadi kerumitan tersendiri (Triatmoko, Juliati, Suranta, Wulandari, & Zoraifi, 2021).

Kondisi lainnya yang kerap dihadapi adalah ketika UMKM/Koperasi yang sudah menjadi PKP melakukan transaksi dengan usaha mikro yang menjadi supplier belum menjadi wajib pajak. Terdapat suatu kondisi dimana bahkan pelaku usaha mikro yang menjadi rekanan transaksi tidak dapat menyediakan nota pembelian. Kondisi tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penyelesaian kewajiban UMKM/koperasi sebagai PKP. Dalam kondisi lainnya, terdapat rekanan yang tidak berkenan untuk dipungut PPN sehingga pihak koperasi harus menanggung beban tersebut sebagai biaya.

Permasalahan kedua, peraturan pajak cenderung sering berubah. Perubahan ketentuan menyebabkan kebingungan berikutnya bagi petugas UMKM/Koperasi. Di sisi lain, pengurus juga tidak cukup sering mendapatkan sosialisasi langsung dari kantor pelayanan pajak setempat. Pengurus mendapatkan informasi perpajakan, misalnya terkait insentif pajak jika informasi tersebut cukup viral di media sosial. Namun, bagaimana ketentuan teknis serta prosedur yang harus dilakukan untuk memanfaatkan insentif

dan apa dampak/konsekuensi yang harus dilakukan dengan memanfaatkan insentif tersebut menjadi tantangan baru. Ketika pembekalan dilakukan, pengurus dan petugas UMKM/Koperasi justru baru mengetahui bahwa terdapat berbagai insentif yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM/Koperasi sebagai badan usaha dan individu sebagai petugas/pengurus. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh para pengurus dan petugas yang lebih memfokuskan aktivitasnya kepada kegiatan usaha serta pengembangan unit usaha yang diharapkan mampu bertumbuh semasa pandemi.

Pada penelitian terkait, yaitu mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM sehubungan dengan tarif pajak penghasilan UMKM yang merupakan bentuk dari insentif pajak, terdapat kondisi dimana UMKM tidak mengetahuinya. Ketidaktahuan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga UMKM tidak memanfaatkan (Afdillah & Umairah, 2021). Adanya pendampingan yang intensif maupun pembekalan merupakan hal yang krusial yang diperlukan oleh UMKM/Koperasi sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya (Firmansyah, Arham, Nor, & Simanjuntak, 2019; Setyaningsih & Harsono, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan temuan ketika dilakukan kegiatan pendampingan, terdapat hal-hal berikut. Pertama, Pengurus Koperasi dan pelaku UMKM sudah mengetahui terkait adanya kewajiban perpajakan dan berupaya untuk patuh. Kedua, pengurus koperasi dan UMKM dengan motivasi untuk patuh menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Ketiga, Pengurus Koperasi dan UMKM mengetahui akan adanya ketentuan baru terkait perpajakan, namun masih membutuhkan pendam-

pingan teknis sesuai dengan ketentuan perpajakan termutakhir.

Adanya potensi kurang-tepatan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh UMKM/Koperasi pada dasarnya tidak disebabkan oleh adanya keinginan untuk menghindari kewajiban pajak. Pengurus dan petugas Koperasi/UMKM pada dasarnya sudah memiliki kesadaran untuk berkontribusi bagi pelayanan publik melalui pembayaran pajak. Namun, kondisi dimana ketentuan perpajakan yang tidak mudah untuk dipahami serta masih kurangnya pengetahuan teknis perpajakan UMKM/Koperasi potensial menimbulkan belum optimalnya penggunaan insentif perpajakan. Selain itu, UMKM/Koperasi memerlukan sosialisasi terkait perubahan peraturan dan pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, A., & Umairah, A. (2021). Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM (Studikasuk di kecamatan Medan Tmur). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 47–52. Retrieved from <https://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/81>
- Anggraeni, R., & Rachman, C. I. L. (2020). Omnibus Law in Indonesia: Is that the right strategy? *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 180–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.038>
- Arifianti, E. D. (2020). *Kertas Advokasi Kebijakan atas Draf RUU Cipta Kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta. Retrieved from <https://pshk.or.id/dokumen/7537>
- Bandiyono, A. (2021). Pemanfaatan

- insentif pajak di masa pandemi bagi UMKM “Dayana Gallery.” *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 88–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1416>
- CNN Indonesia. (2020). BKPM klaim omnibus law bisa tumbuhkan investasi 0,3 persen. Retrieved January 10, 2021, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200217145125-532-475384/bkpm-klaim-omnibus-law-bisa-tumbuhkan-investasi-03-persen>
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Kluster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan.*, (2020).
- Ermawati, Y., & Pujiyanto. (2022). Tata kelola dan manajemen keuangan kelompok UMKM di desa wisata. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 385–392. Retrieved from <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/5279/2425>
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57–64. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/337917783_Edukasi_dan_Pendampingan_Pelaksanaan_Kewajiban_Perpajakan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_pada_UMKM_XYZ
- Gustomo, M. (2018). Menciptakan pajak yang ramah untuk UMKM. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>
- Rokhayati, I., & Lestari, H. D. (2016). Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja UMKM gula kelapa (Studi kasus UMKM gula kelapa di Kabupaten Banyumas). *Prosiding Seminar Nasional Sustainable Competitive Advantage (SCA) 2016*, 6(1), 544–556. Retrieved from <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/949>
- Saprudin, Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*, 29(2), 44–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assessment System. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Triatmoko, H., Juliati, Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Studi pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 548–553. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif pajak masa pandemi Covid-19 untuk UMKM: Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.235>